



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai Gugat antara:

....., umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II RT 004 Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat;**

melawan

....., umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun II RT 004 Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 10 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Sembadak, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Maret 1979, Wali Nikah Nasab (Ayah Kandung) Penggugat yang bernama Muhammad dengan mas kawin berupa Emas 5 suku, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. H. Abdul Rohman (alm), 2. H. Somad (alm),

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernikahan tersebut dicatat oleh P3N Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pemulutan, tanggal 20 Februari 2020 Nomor : B. 279/KUA.06.13.02/PW.01/II/2020 dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan persyaratan baik administrasi maupun keuangan kepada P3N Desa Sembadak;

3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk persyaratan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Desa Sembadak pada tanggal 14 Maret 1979 dapat disahkan berdasarkan hukum;

4. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Sembadak selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Teluk Kecapi 34 tahun 3 bulan 16 hari, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami isteri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama; (1) umur 40 tahun, (2) umur 37 tahun, (3) umur 24 tahun 8 bulan, (4), sekarang anak ke-1 dan ke-2 sudah menikah, dan anak yang ke-3 berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah :

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat sampai menampar, memukul Penggugat hingga pernah mengakibatkan tangan Penggugat keseleo/memar;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Tergugat tidak bisa memberikan kecukupan masalah ekonomi rumah tangga pada Penggugat;
- Tergugat bersifat egois, pemarah dan temperamental;

8. Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di Desa Teluk Kecapi pada akhir bulan Juni 2014, berawal dari Tergugat yang menuduh keluarga Penggugat ingin menutup bangunan namun semua yang dituduhkan Tergugat itu tidaklah benar dan Penggugat merasa tidak suka atas sikap tindak Tergugat sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat langsung pergi dari rumah dan tinggal di rumah anak keduanya bernama Sakdiah di Dusun II Desa Teluk Kecapi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan 10 hari;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

10. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang terjadi pada tanggal 14 Maret 1979 di Desa Sembadak, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan ilir, adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

k ti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor :B.279/KUA.06.13.02/PW.01/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Kopy Kartu Keluarga An. Anang. Nomor 140/6/TK/2020 tertanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat. Nomor 140/6/TK/2020 tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

II. Bukti Saksi

A. Saksi Nikah:

1., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota DPRD Ogan Ilir, tempat tinggal di Dusun I RT 004 Desa Ulak Petangisan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dengan Tergugat hanya bertetangga;

-
Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

-
Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

-
Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal Sembadak, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Maret 1979;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah berwakil Wali yang bernama Wali Nikah Nasab (Ayah Kandung) Penggugat yang bernama Muhammad;

-
Bahwa saksi nikah pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Badrul Fuad dan Muksin;

-
Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah berupa Emas 5 suku tunai;

-
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan sedarah, hubungan sesusuan, atau semenda, yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Petangisan Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

-

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dengan Tergugat hanya bertetangga;

-

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

-

Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

-

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal Sembadak, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Maret 1979;

-

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah berwakil Wali yang bernama Wali Nikah Nasab (Ayah Kandung) Penggugat yang bernama Muhammad;

-

Bahwa saksi nikah pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksungkan akad nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Badrul Fuad dan Muksin;

-

Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah berupa Emas 5 suku tunai;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan sedarah, hubungan sesusuan, atau semenda, yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

B. Saksi Perceraian:

3., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutana, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mudah emosi dan jika terjadi pertengkaran ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014,;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

4., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota DPRD Ogan Ilir, tempat tinggal di Dusun I RT 004 Desa Ulak Petangisan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun II RT.003 Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun semenjak Juni 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 yang lalu;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mudah emosi dan jika terjadi pertengkaran ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014,;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan Tergugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kayuagung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak bisa memberikan kecukupan masalah ekonomi rumah tangga pada Penggugat;
- Tergugat bersifat egois, pemaarah dan temperamental;
- Apabila terjadi perselisihan, Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat sampai menampar, memukul Penggugat hingga pernah mengakibatkan tangan Penggugat keseleo/memar;
- Tergugat memiliki sifat egois dan pemaarah;

Dan puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal di rumah sendiri di Desa Teluk Kecapi pada akhir bulan Juni 2014, berawal dari Tergugat yang menuduh keluarga Penggugat ingin menutup bangunan namun semua yang dituduhkan Tergugat itu tidaklah benar dan Penggugat merasa tidak suka atas sikap tindak Tergugat sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat langsung pergi dari rumah dan tinggal di rumah anak keduanya bernama Sakdiah di Dusun II Desa Teluk Kecapi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan 10 hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Penggugat dan Tergugat terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Status Tergugat) adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jejak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Nikah) adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat (Saksi Nikah) memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua orang saksi Penggugat saling bersesuaian yaitu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Hukum Islam, di Sembadak, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 14 Maret 1979, Wali Nikah Nasab (Ayah Kandung) Penggugat yang bernama Muhammad dengan mas kawin berupa Emas 5 suku, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. H. Abdul Rohman (alm), 2. H. Somad (alm), dan pernikahan tersebut dicatat oleh P3N Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai posita angka 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat mengenai posita angka 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 4 orang saksi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berstatus Perawan, sedangkan, Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah secara Islam di Sembadak, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Desa Teluk Kecapi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun;
5. Bahwa sejak terjadi pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di Desa Teluk Kecapi pada akhir bulan Juni 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/أقضى

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(أقضى إذا كان الزوجان في حالة من الزنا أو الفجور أو غيرها من الأمور التي تجعل الحياة الزوجية مستحيلة)

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصلح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhura*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci (sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat 2 huruf (b), ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang terjadi pada tanggal 14 Maret 1979 di Desa Sembadak, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan ilir, adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441Hijriah oleh Mashudi, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Yunizar Hidayati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mashudi, S.H., M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

Yunizar Hidayati, S.H.I

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag



Panitera Pengganti,

Syahrin Mubarak, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	-----Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp	650.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Kag